



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN RSUD PASAR REBO YANG TERLETAK DI JALAN LETJEN. TB.  
SIMATUPANG NOMOR 30, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA  
PT BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA JATINEGARA UNTUK  
KANTOR KAS CABANG PEMBANTU RSUD PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan RSUD Pasar Rebo milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 30, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Jatinegara sebagaimana ditetapkan dalam addendum I Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dalam bentuk sewa antara Direktur RSUD Pasar Rebo dengan PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Jatinegara Nomor 033/089.51/2008 tanggal 18 Maret 2008 jangka waktu telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2011;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Jatinegara tanggal 27 April 2012 Nomor JNG/2.1/1164 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 28 Juni 2013 Nomor 2881/-1.778.11, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan RSUD Pasar Rebo yang Terletak di Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 30, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Jatinegara Untuk Kantor Kas Cabang Pembantu RSUD Pasar Rebo;

*Au*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN RSUD PASAR REBO YANG TERLETAK DI JALAN LETJEN. TB. SIMATUPANG NOMOR 30, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA JATINEGARA UNTUK KANTOR KAS CABANG PEMBANTU RSUD PASAR REBO.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan RSUD Pasar Rebo seluas ± 85 m<sup>2</sup> (kurang lebih delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 30, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Jatinegara yang digunakan untuk Kantor Kas Cabang Pembantu RSUD Pasar Rebo.

*A*



- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepala Kantor Cabang Utama Jatinegara PT BNI (Persero) Tbk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Jatinegara.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSUD Pasar Rebo
14. Kepala Kantor Cabang Utama Jatinegara PT BNI (Persero) Tbk